

EVALUASI JUAL BELI DI PASAR IKAN MUARA BARU: TINJAUAN SYARIAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Yushalluna Dzikri Asfadzillah¹, Hartutik²
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2}

¹ dzikri2601@gmail.com

² hartutik@umj.ac.id

Informasi artikel

Diterima :

20 Januari 2026

Direvisi :

28 Februari 2026

Disetujui :

30 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze fish trading practices at the Muara Baru Fish Market based on empirical field findings, examined from the perspective of Islamic commercial principles and their relevance to the Sustainable Development Goals (SDGs). The study employs a qualitative descriptive approach using field research methods, including in-depth interviews and direct observation of fish traders, buyers, and market managers. The results show that fish trading practices at the Muara Baru Fish Market substantively reflect the basic principles of Islamic transactions, such as mutual consent (an-tarāḍin), clarity of transaction objects, transparent weighing practices, the predominance of cash payments, and trade relations grounded in ethics and trust. Although market participants generally lack a formal normative understanding of sharia contracts, Islamic values such as honesty and justice have been culturally internalized and practiced in daily trading activities. These findings indicate that such trading practices contribute economically to the achievement of the SDGs, particularly Goals 1, 2, 8, and 12, by strengthening the microeconomy, improving food distribution, and promoting responsible consumption patterns.

Keywords : *Islamic trade, Muara Baru Fish Market, sharia principles, sustainable developments*

PENDAHULUAN

Pasar tradisional dan modern memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor pangan. Pasar ikan, sebagai bagian dari sistem distribusi pangan, tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memengaruhi ketahanan pangan, distribusi pendapatan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat (Handoyo et al., 2023). Dalam konteks negara maritim seperti Indonesia, pasar ikan memiliki posisi vital karena menjadi penghubung antara nelayan sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen akhir, sekaligus berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas perikanan.

Pasar Ikan Muara Baru merupakan salah satu pusat perdagangan ikan terbesar di Indonesia yang melayani distribusi ikan segar dan ikan beku ke berbagai wilayah, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun industri pengolahan. Aktivitas ekonomi di pasar ini melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari nelayan, pedagang besar, pedagang eceran, hingga tenaga kerja pendukung lainnya. Dengan skala aktivitas yang besar dan intensitas transaksi yang tinggi, praktik jual beli di Pasar Ikan Muara Baru memiliki potensi signifikan dalam memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat serta dinamika sosial-ekonomi di sekitarnya.

Dalam perspektif Islam, aktivitas jual beli merupakan bagian dari muamalah yang diatur untuk menjamin keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Islam menekankan bahwa transaksi harus dilandasi oleh kerelaan antara penjual dan pembeli (*an-tarāḍin*), kejujuran dalam penyampaian informasi, kejelasan objek transaksi, serta ketepatan timbangan, serta melarang praktik-praktik yang merugikan seperti riba, penipuan, pengurangan timbangan, dan ketidakjelasan objek transaksi (QS. Al-Baqarah: 275; QS. An-Nisa: 29; QS. Al-Muthaffifin: 1–3; Al-Ghazali, 1980; Zurohman & Rahayu, 2019). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bertujuan memastikan keabsahan transaksi secara hukum syariah, tetapi juga membangun kepercayaan antar pelaku pasar dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi dalam jangka panjang.

Selain itu, aktivitas perdagangan ikan memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Perdagangan ikan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan melalui penciptaan sumber pendapatan (SDGs 1), mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat (SDGs 2), menyediakan lapangan kerja yang layak serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (SDGs 8), dan mendorong pola konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab (SDGs 12) (United Nations, 2015; Usman et al., 2024). Dengan demikian, praktik perdagangan ikan tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik perdagangan di pasar tidak selalu berjalan sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Modernisasi pasar dalam beberapa kasus justru berdampak pada penurunan kesejahteraan pedagang kecil, serta masih ditemukannya praktik kecurangan dalam transaksi, seperti ketidaktepatan timbangan dan kurangnya transparansi kualitas barang (Yasmin, 2020; Aprianto, 2024). Di sisi lain, penelitian mengenai penerapan prinsip syariah dalam perdagangan umumnya masih berfokus pada aspek normatif atau sektor tertentu, tanpa mengkaji secara mendalam praktik aktual di pasar ikan modern yang memiliki karakteristik transaksi dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait kajian empiris yang mengintegrasikan analisis praktik jual beli di pasar ikan dengan perspektif prinsip syariah dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) secara simultan, khususnya yang berbasis data lapangan. Padahal, pasar ikan memiliki peran strategis dalam sistem distribusi pangan dan perekonomian masyarakat yang relevan untuk dikaji dari kedua perspektif tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli di Pasar Ikan Muara Baru dari perspektif prinsip-prinsip syariah serta mengkaji relevansinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam yang terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pengelola pasar dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan sistem perdagangan yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi empiris melalui kajian lapangan yang mengintegrasikan praktik jual

beli syariah dengan perspektif SDGs dalam konteks pasar ikan, khususnya di Pasar Ikan Muara Baru.

KAJIAN LITERATUR

Teori Jual Beli dalam Prinsip Syariah

Jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah al-bay', yaitu pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli merupakan bagian dari muamalah, yakni hubungan sosial dan ekonomi antarmanusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan (Zurohman & Rahayu, 2019). Ibnu Abidin (2018) mendefinisikan jual beli sebagai akad pertukaran kepemilikan suatu barang atau manfaat dengan imbalan tertentu yang dibenarkan oleh syariat, sehingga menghasilkan perpindahan hak milik secara sah. Oleh karena itu, jual beli dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktivitas yang mengandung dimensi moral dan sosial.

Landasan hukum jual beli syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yang menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Prinsip kerelaan dalam transaksi ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (an-tarāḍin). Hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli, sehingga tidak dibenarkan adanya paksaan atau manipulasi dalam transaksi (Zurohman & Rahayu, 2019).

Agar suatu transaksi jual beli dinyatakan sah menurut syariah, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Para ulama sepakat bahwa rukun jual beli terdiri atas pelaku akad ('aqidain), objek jual beli (ma'qud 'alaih), dan sīghat akad berupa ijab dan qabul (Ibnu Abidin, 2018). Pelaku akad harus cakap hukum dan memiliki kewenangan terhadap objek transaksi. Objek jual beli harus bersifat halal, memiliki nilai manfaat, dapat diserahterimakan, serta diketahui secara jelas kualitas dan kuantitasnya. Sīghat akad mencerminkan adanya kesepakatan yang dilakukan secara bebas tanpa paksaan (Nafsah, 2023).

Selain terpenuhinya rukun dan syarat, praktik jual beli syariah juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar, antara lain keadilan, kejujuran, dan transparansi. Prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli serta mencegah terjadinya eksploitasi dalam transaksi. Al-Ghazali (1980) menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam muamalah karena ketidakadilan dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi. Kejujuran dan transparansi mengharuskan penjual menyampaikan informasi yang benar mengenai kondisi barang agar tidak merugikan pembeli (Agil, 2023).

Ketepatan timbangan juga menjadi prinsip penting dalam jual beli syariah. Al-Qur'an secara tegas mengecam praktik pengurangan timbangan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3. Ketidaktepatan timbangan mencerminkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip syariah karena berpotensi merugikan salah satu pihak (Yarham et al., 2024). Selain itu, Islam melarang segala bentuk penipuan dan praktik yang mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan dalam objek transaksi yang dapat menimbulkan kerugian dan merusak kepercayaan antar pelaku pasar (Bariroh, 2016). Prinsip-prinsip tersebut menjadi norma dasar dalam menilai kesesuaian praktik jual beli dengan ketentuan syariah.

Kesejahteraan dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan material, tetapi mencakup keseimbangan antara aspek material, sosial, dan spiritual. Konsep kesejahteraan dalam Islam dikenal dengan istilah falāh, yaitu kondisi keberhasilan dan kebahagiaan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat (Chapra, 2002). Aktivitas ekonomi,

termasuk jual beli, dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah menjelaskan tujuan utama ditetapkan syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Al-Ghazali (1983) menyebutkan bahwa maqāṣid bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi selaras dengan tujuan syariah.

Dalam konteks muamalah, Maqāṣid al-Syarī'ah berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai dampak sosial dan ekonomi dari suatu transaksi. Praktik jual beli yang adil, jujur, dan transparan berkontribusi terhadap penjagaan harta dan kesejahteraan sosial. Abdul Fattah (2024) menegaskan bahwa kesejahteraan tercapai ketika aktivitas ekonomi mampu menjaga martabat manusia, menciptakan rasa aman, serta mendorong keadilan distribusi. Oleh karena itu, jual beli syariah tidak hanya dinilai dari keabsahan hukum formal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial dalam Pengelolaan Pasar

Tata kelola dalam perspektif ekonomi Islam dipahami sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku organisasi agar selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas. Konsep Islamic Corporate Governance menekankan bahwa pengelolaan institusi ekonomi harus berorientasi pada kepatuhan terhadap syariah dan penerapan prinsip good governance (Najmudin, 2011). Dalam konteks pasar, tata kelola syariah berfungsi mengatur hubungan antara pengelola pasar, pedagang, dan konsumen secara adil.

Bhatti dan Bhatti (2009) menjelaskan bahwa Islamic Corporate Governance mengintegrasikan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengawasan operasional. Tata kelola yang baik dapat meminimalkan konflik, mencegah praktik kecurangan, serta menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib dan terpercaya.

Selain tata kelola, tanggung jawab sosial merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam. Corporate Social Responsibility dalam perspektif Islam dipahami sebagai kewajiban moral yang melekat pada setiap aktivitas usaha. Meutia (2010) menyatakan bahwa CSR berakar pada prinsip masalah dan keadilan sosial, yang menuntut pelaku usaha memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dalam pengelolaan pasar, tanggung jawab sosial diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang layak, pengelolaan lingkungan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Peran pengelola pasar menjadi strategis dalam menerapkan prinsip keadilan, pengawasan, dan keberlanjutan dalam aktivitas perdagangan.

Sustainable Development Goals (SDGs) dan Integrasi Prinsip Syariah

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang bertujuan menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan (United Nations, 2015). Dalam konteks ekonomi, SDGs menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan output, tetapi juga menjamin pemerataan manfaat dan keberlanjutan sumber daya.

Aktivitas perdagangan ikan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian beberapa tujuan SDGs, khususnya SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) (Handoyo et al., 2023; Usman et al., 2024). Perdagangan ikan berperan dalam penciptaan pendapatan, penyediaan pangan bergizi, penciptaan lapangan kerja, serta pengelolaan distribusi dan limbah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan SDGs memiliki keselarasan nilai dengan Maqāṣid al-Syarī'ah yang menekankan kemaslahatan dan keadilan sosial. Integrasi prinsip syariah dan SDGs dapat dipahami melalui pendekatan masalah, di mana aktivitas jual beli yang adil dan bertanggung jawab tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga

mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, kajian empiris yang mengintegrasikan syariah dan SDGs dalam konteks pasar ikan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji praktik jual beli syariah di Pasar Ikan Muara Baru serta relevansinya terhadap pencapaian SDGs.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis praktik jual beli ikan di Pasar Ikan Muara Baru dalam perspektif prinsip syariah serta relevansinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik empiris, nilai, dan perilaku pelaku pasar yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Penelitian dilaksanakan di Pasar Ikan Muara Baru, Jakarta, pada tanggal 26–27 November 2025. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pusat perdagangan ikan terbesar di Indonesia dengan intensitas transaksi yang tinggi serta melibatkan berbagai pelaku usaha, sehingga relevan untuk mengkaji praktik jual beli dalam konteks ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap para pelaku pasar. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang, yang terdiri dari pedagang ikan dan pembeli yang terlibat langsung dalam aktivitas jual beli di Pasar Ikan Muara Baru. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria informan memiliki pengalaman langsung dalam transaksi jual beli ikan serta memahami praktik perdagangan yang berlangsung di pasar tersebut. Jumlah informan dinilai telah memadai karena data yang diperoleh menunjukkan adanya kesamaan pola informasi (data saturation). Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan prinsip jual beli syariah, maqāṣid al-syarī‘ah, dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli, penimbangan, dan interaksi antara pedagang dan pembeli. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan informan terkait praktik jual beli yang dijalankan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa catatan lapangan dan data pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori jual beli syariah, maqāṣid al-syarī‘ah, serta kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai praktik jual beli ikan di Pasar Ikan Muara Baru berdasarkan temuan lapangan dari wawancara dengan pedagang, pembeli, dan pengelola pasar. Hasil penelitian dianalisis menggunakan perspektif prinsip jual beli syariah serta dikaitkan dengan relevansinya terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Analisis disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemetaan hubungan antara temuan empiris, prinsip syariah, dan implikasinya terhadap kesejahteraan.

Tabel 1. Aspek Proses Jual Beli di Pasar Muara Baru

Uraian	Keterangan
Temuan Lapangan	Transaksi dilakukan secara langsung antara pedagang dan pembeli.
Analisis Prinsip Syariah	Akad jual beli (al-bay‘) berlangsung secara nyata dan transparan berdasarkan kesepakatan bersama.
Indikator SDGs Relevan	SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).
Kontribusi terhadap SDGs	Mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi dan mata pencaharian pedagang.

Sumber : Diolah penulis

Berdasarkan Tabel 1, penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan di Pasar Ikan Muara Baru berlangsung secara langsung melalui interaksi tatap muka antara pedagang dan pembeli. Proses transaksi diawali dengan pemilihan ikan, penentuan harga melalui mekanisme tawar-menawar, dan diakhiri dengan pembayaran setelah tercapai kesepakatan. Salah satu pedagang menyampaikan: “*Kalau jual beli di sini langsung ketemu pembeli, kalau sudah cocok harga baru jadi,*” (Pedagang 3)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akad jual beli (al-bay‘) berlangsung berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (an-tarāḍin), meskipun tidak dinyatakan secara formal dalam istilah fiqh muamalah. Dalam perspektif fiqh muamalah, kesepakatan yang dicapai secara sukarela telah memenuhi unsur ṣiġhat akad, sehingga transaksi dinilai sah secara syariah (Ibnu Abidin, 2018). Temuan ini menegaskan bahwa keabsahan akad dalam praktik pasar tidak selalu bergantung pada pemahaman normatif pelaku usaha, melainkan pada terpenuhinya unsur substantif akad. Oleh karena itu, proses jual beli ikan di Pasar Ikan Muara Baru memiliki relevansi dengan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal dan keberlanjutan usaha pedagang kecil.

Tabel 2. Kejelasan Objek Transaksi dalam Jual Beli

Uraian	Keterangan
Temuan Lapangan	Pembeli memilih ikan secara langsung sebelum transaksi.
Analisis Prinsip Syariah	Objek jual beli jelas sehingga menghindarkan unsur gharar.
Indikator SDGs Relevan	SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).
Kontribusi terhadap SDGs	Mendorong konsumsi berbasis informasi dan kesadaran kualitas produk.

Sumber : Diolah penulis

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa pembeli memiliki kesempatan untuk memilih ikan secara langsung sebelum transaksi disepakati. Kejelasan objek jual beli ini membuat kualitas dan kuantitas ikan dapat diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga menghindarkan unsur gharar dalam transaksi. Praktik tersebut tercermin dari pernyataan salah satu pembeli yang menyampaikan: “*Biasanya saya pilih sendiri ikannya, dilihat dulu segar atau tidak, baru setelah itu beli,*” yang menunjukkan bahwa keputusan pembelian didasarkan pada informasi yang diperoleh secara langsung.

Kejelasan objek transaksi tersebut mencerminkan prinsip transparansi dalam jual beli syariah serta memberikan perlindungan bagi konsumen dari potensi ketidakjelasan barang. Selain itu, praktik ini mendorong pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab karena pembeli memiliki kesadaran terhadap kualitas produk yang dibeli. Oleh karena itu, kejelasan objek jual beli ikan di Pasar Ikan Muara Baru memiliki keterkaitan dengan SDGs 12 (Konsumsi dan

Produksi yang Bertanggung Jawab), khususnya dalam mendorong perilaku konsumsi berbasis informasi dan kualitas produk.

Tabel 3. Praktik Timbangan dalam Perspektif Syariah

Uraian	Keterangan
Temuan Lapangan	Penimbangan dilakukan langsung di hadapan pembeli.
Analisis Prinsip Syariah	Objek jual beli jelas sehingga menghindarkan unsur gharar.
Indikator SDGs Relevan	SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).
Kontribusi terhadap SDGs	Meningkatkan kepercayaan dan stabilitas transaksi ekonomi.

Sumber : Diolah penulis

Berdasarkan Tabel 3, penimbangan ikan di Pasar Ikan Muara Baru dilakukan secara terbuka di hadapan pembeli menggunakan alat timbang yang tersedia. Praktik ini mencerminkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi serta menghindarkan praktik pengurangan timbangan yang dilarang dalam Islam. Hal ini sejalan dengan pernyataan pedagang yang menyatakan, “*Ikan ditimbang di depan pembeli supaya beratnya jelas,*” yang menunjukkan adanya keterbukaan dalam proses penimbangan.

Penimbangan terbuka tersebut memperkuat kepercayaan antara pedagang dan pembeli serta mendukung stabilitas hubungan dagang dalam jangka panjang. Kepercayaan yang terbangun melalui praktik ini turut menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan keberlanjutan mata pencaharian pelaku pasar. Oleh karena itu, praktik penimbangan ikan di Pasar Ikan Muara Baru memiliki relevansi dengan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Tabel 4. Mekanisme Penentuan Harga

Uraian	Keterangan
Temuan Lapangan	Harga ditentukan melalui mekanisme tawar-menawar.
Analisis Prinsip Syariah	Terpenuhinya prinsip <i>an-tarāḍin</i> (saling ridha).
Indikator SDGs Relevan	SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan).
Kontribusi terhadap SDGs	Menjaga keberlangsungan pendapatan pedagang kecil.

Sumber : Diolah penulis

Tabel 4 menunjukkan bahwa harga ikan di Pasar Ikan Muara Baru ditentukan melalui mekanisme tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Mekanisme ini mencerminkan prinsip *an-tarāḍin* (saling ridha) karena harga disepakati atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan, sebagaimana diungkapkan pedagang: “Biasanya harga ditawarkan dulu, kalau sudah cocok baru jadi.”

Fleksibilitas penentuan harga tersebut memberi ruang keadilan dalam transaksi serta membantu pedagang kecil menyesuaikan harga dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Dengan demikian, praktik ini turut mendukung keberlangsungan pendapatan pelaku usaha kecil dan berkontribusi pada pencapaian SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui penguatan ekonomi mikro.

Tabel 5. Metode Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli

Uraian	Keterangan
Temuan Lapangan	Mayoritas pembayaran dilakukan secara tunai.
Analisis Prinsip Syariah	Menghindari unsur riba dan ketidakjelasan pembayaran.
Indikator SDGs Relevan	SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
Kontribusi terhadap SDGs	Menjaga stabilitas ekonomi mikro pedagang.

Sumber : Diolah penulis

Berdasarkan Tabel 5, mayoritas transaksi jual beli ikan di Pasar Ikan Muara Baru dilakukan secara tunai. Metode pembayaran tunai dipilih karena dinilai lebih praktis dan memudahkan perputaran modal usaha pedagang. Hal ini tercermin dari pernyataan pedagang yang menyampaikan, *“Kalau pembayarannya kebanyakan tunai, soalnya lebih cepat dan bisa langsung diputar lagi,”* yang menunjukkan bahwa pembayaran tunai berperan penting dalam menjaga kelancaran transaksi sehari-hari.

Dari perspektif syariah, pembayaran tunai menghindarkan unsur riba dan ketidakjelasan pembayaran, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Praktik ini turut mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi harian pedagang serta menjaga stabilitas ekonomi mikro. Oleh karena itu, metode pembayaran tunai dalam transaksi jual beli ikan di Pasar Ikan Muara Baru memiliki keterkaitan dengan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), khususnya dalam mendukung keberlanjutan usaha dan mata pencaharian pedagang kecil.

Tabel 6. Etika Relasi Dagang

Uraian	Keterangan
Temuan Lapangan	Kesepakatan dibuat agar tidak saling merugikan.
Analisis Prinsip Syariah	Mencerminkan prinsip keadilan ('adl) dan etika bisnis Islam.
Indikator SDGs Relevan	SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan).
Kontribusi terhadap SDGs	Memperkuat ketahanan ekonomi dan relasi sosial pelaku pasar.

Sumber : Diolah penulis

Tabel 6 menunjukkan bahwa relasi dagang di Pasar Ikan Muara Baru dibangun atas dasar kesepakatan tidak tertulis untuk tidak saling merugikan antara pedagang dan pembeli. Etika relasi dagang tersebut mencerminkan nilai keadilan ('adl) dan kepercayaan dalam praktik bisnis Islam. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu pedagang yang menyampaikan, *“Yang penting sama-sama enak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan,”* yang menunjukkan bahwa kesepakatan moral menjadi dasar utama dalam menjaga hubungan dagang di pasar.

Meskipun demikian, pemahaman normatif pelaku pasar terhadap akad syariah masih terbatas dan lebih banyak didasarkan pada kebiasaan pasar daripada pemahaman konseptual fiqh muamalah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan literasi ekonomi Islam agar praktik distribusi ikan sebagai komoditas pangan dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan. Penguatan etika relasi dagang yang disertai pemahaman akad syariah memiliki keterkaitan dengan SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), karena mendukung terciptanya sistem distribusi pangan yang stabil, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 7. Pemahaman Akad Syariah

Uraian	Keterangan
Temuan Lapangan	Praktik jual beli didasarkan pada kebiasaan pasar
Analisis Prinsip Syariah	Pemahaman normatif akad syariah masih terbatas
Indikator SDGs Relevan	SDGs 2 (Tanpa Kelaparan)
Kontribusi terhadap SDGs	Mendukung pentingnya penguatan distribusi pangan yang adil

Sumber : Diolah penulis

Berdasarkan Tabel 7, pemahaman pelaku pasar di Pasar Ikan Muara Baru terhadap akad syariah masih bersifat praktis dan berbasis kebiasaan pasar. Pelaku pasar menjalankan transaksi jual beli berdasarkan pengalaman dan kesepakatan langsung tanpa memahami secara

konseptual istilah atau rukun akad dalam fiqh muamalah. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu pedagang yang menyampaikan, “*Kalau soal akad syariah kami tidak terlalu paham istilahnya, yang penting jual belinya jelas dan sama-sama setuju,*” yang menunjukkan bahwa praktik transaksi lebih didasarkan pada pengalaman daripada pemahaman normatif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik empiris yang telah selaras dengan nilai-nilai syariah dan pemahaman teoritis mengenai akad jual beli.

Meskipun demikian, praktik transaksi yang berlangsung telah mencerminkan unsur-unsur dasar akad syariah, seperti adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, serta kesepakatan harga yang dicapai melalui kerelaan bersama (an-tarāḍin). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah telah terinternalisasi secara kultural dalam aktivitas perdagangan, meskipun belum dipahami secara konseptual oleh pelaku pasar. Keterbatasan pemahaman normatif tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi ekonomi Islam bagi pelaku pasar agar praktik jual beli tidak hanya berjalan secara adil dan transparan, tetapi juga semakin selaras dengan prinsip syariah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penguatan pemahaman akad syariah memiliki keterkaitan dengan SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), karena mendukung terciptanya sistem distribusi pangan yang stabil, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan di Pasar Ikan Muara Baru telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar jual beli syariah, meskipun belum didukung oleh pemahaman normatif yang memadai mengenai akad syariah. Praktik yang adil, transparan, dan berbasis kesepakatan bersama mencerminkan realisasi konsep masalah, yaitu tercapainya kemanfaatan dan pencegahan kemudaratatan dalam aktivitas ekonomi.

Integrasi prinsip syariah, maqāṣid al-syarī‘ah, dan SDGs dalam konteks pasar ikan menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat didukung melalui praktik ekonomi berbasis nilai etika Islam. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh internalisasi nilai-nilai moral dalam praktik perdagangan sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan di Pasar Ikan Muara Baru secara empiris telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar jual beli syariah, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli (an-tarāḍin), kejelasan objek transaksi, penimbangan yang transparan, penentuan harga melalui kesepakatan bersama, serta pembayaran yang memberikan kepastian transaksi. Meskipun sebagian besar pelaku pasar tidak memiliki pemahaman normatif yang mendalam mengenai akad syariah, nilai-nilai etika Islam telah terinternalisasi secara kultural dalam praktik perdagangan sehari-hari.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik jual beli tersebut berkontribusi pada terwujudnya kemaslahatan, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan jiwa (ḥifẓ al-nafs), melalui transaksi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, aktivitas perdagangan ikan di Pasar Ikan Muara Baru memiliki relevansi yang kuat dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDGs 1, 2, 8, dan 12, melalui penguatan ekonomi mikro, stabilitas distribusi pangan, penciptaan lapangan kerja, serta penerapan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa praktik jual beli yang selaras dengan prinsip syariah dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui internalisasi nilai etika Islam secara kultural, meskipun tanpa penerapan formal akad syariah. Temuan ini memperkaya kajian ekonomi Islam dengan pendekatan empiris yang mengintegrasikan prinsip syariah, maqāṣid al-syarī‘ah, dan agenda pembangunan berkelanjutan dalam konteks pasar ikan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi implikatif yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Pasar, perlu dilakukan penguatan pemahaman dasar mengenai prinsip jual beli syariah agar praktik yang telah berjalan secara etis juga didukung oleh pemahaman normatif yang memadai.
2. Bagi Pengelola Pasar dan Pembuat Kebijakan, disarankan untuk mengembangkan tata kelola pasar berbasis prinsip Islamic Corporate Governance (ICG) serta mendorong penerapan tanggung jawab sosial (CSR) guna mendukung praktik perdagangan yang adil dan berkelanjutan.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif atau pendekatan kuantitatif guna mengukur kontribusi praktik jual beli syariah terhadap pencapaian SDGs secara lebih terukur.

REFERENSI

- Agil, M. A. (2023). Tantangan Regulasi dan Nilai Islami dalam Praktik Jual Beli Tradisional di Pasar Girian, Kota Bitung. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 48. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2576>
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1980.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983)
- Bhatti, Maria & Ishaq Bhatti. 2009. Development in Legal Issue of Corporate Governance in Islamic Finance, *Journal of Economic & Administrative Sciences*. Vol 25 (1): 67-91.
- Chapra, M. Umer & Habib Ahmed. 2002. Corporate Governance in Islamic Financial Institutions, Occasional Paper. Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank.
- Fattah, A. (2024). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*
- Handoyo, R., Sofie, S., & Wardhani, N. (2023). IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS), GOAL 8 PADA PELAKU USAHA MIKRO DI DESA PADAS, KECAMATAN KARANGNOM DAN DESA BONYOKAN, KECAMATAN JATINOM, KABUPATEN KLATEN. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.16234>
- Ibnu Abidin, Jilid V, Radd Al-Muhtar, Muhammad Saleh, 2018, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Gaya Media
- Meutia, Inten. 2010. *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia
- Nafsah, Z. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>
- Najmuddin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, Andi. Yogyakarta.
- United Nations, "Goal 1 | Department of Economic and Social Affairs." [Online]. Available: <https://sdgs.un.org/goals/goal>
- Usman & Wartoyo, Wartoyo & Haida, Nur & Wahyuningsih, Nining. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. 12. 108-126. [10.24952/masharif.v12i1.12446](https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.12446).

- Yarham, M., Anggraini, A., Saragih, S. A., Siregar, S., & Aulya, C. R. (2024). Perspektif Ekonomi Syariah dalam Jual beli Online di Kota Baru. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 434–436
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Vol. 5, Issue 1).